

**TINJAUAN HUKUM PEREMPUAN MENJADI WALI NIKAH  
(STUDI KOMPARATIF IMAM ASY SYAFI'I DAN IMAM ABU HANIFAH)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**IVENA FAUZIAH**

**NIM. 18103060004**

**PEMBIMBING:**

**DR. H. M. ANIS MASHDUQI, LC., M.SI.**

**NIP. 19810122 200901 1 005**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Dalam sebuah perkawinan, pasti memiliki tujuan yakni untuk memperoleh kehidupan yang *sakinah mawaddah wa rahmah* dan ketiga hal itu tidak hanya teori saja akan tetapi ketika kita sudah menikah kita harus menerapkan dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan tujuan yang lainnya dalam sebuah perkawinan itu hanya sebagai pelengkap dalam memenuhi tujuan yang utama tersebut. Dengan begitu, dalam mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, para ulama fikih merasa perlu memperhatikan secara cermat dalam masalah perwalian karena menurut mereka kedudukan/keberadaan wali dalam sebuah perkawinan dianggap penting, khususnya bagi perempuan dan anak-anak. Dengan demikian, untuk memelihara kemaslahatan dan menjaga hak-hak mereka yang sering diabaikan oleh kaum laki-laki, baik itu terjadi sebelum maupun sesudah terjadinya akad nikah.

Dalam perkawinan, memiliki konsep yakni dalam hal perwalian. Nah dari perwalian ini merupakan bagian penting yang tidak dapat terpisahkan sebab hal itu merupakan salah satu syarat yang legal perkawinan Islam yang harus dipenuhi khususnya untuk kalangan umat Islam. Kemudian, perempuan yang menikah itu harus membutuhkan wali. Mayoritas ulama mewajibkan termasuk Imam Asy-Syafi'i akan tetapi menurut Imam Abu Hanifah status wali nikah dalam akad nikah adalah *mandub* (sunnah), bukan fardhu yang bisa membatalkan wudhu perkawinan. Hanya saja disini wali memiliki hak untuk menyetujui perkawinan tersebut atau tidak. Dengan demikian, disini saya lebih memfokuskan pada penelitian saya yakni hukum perempuan yang menjadi wali nikah menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah kemudian muncul pertanyaan dan perdebatan para ulama fikih yaitu apakah perempuan itu bisa menjadi wali dalam pernikahannya? Dan bagaimana *istinbath* hukum perempuan menjadi wali nikah yang ditetapkan oleh para ulama mazhab yakni Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah kemudian kita telaah lebih lanjut tinjauan tersebut secara saksama. Karena pada dasarnya wali dalam sebuah perkawinan itu apakah harus laki-laki? Ataukah perempuan bisa menjadi wali dalam pernikahannya? Maka dari itu, kita akan lebih lanjut pembahasannya mengenai hukum perempuan yang menjadi wali dalam pernikahannya tersebut.

Dalam membahas permasalahan tersebut, maka dari itu penulis mengkategorikan pada jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analisis. Begitupun dengan teknik penelitian, adapun teknik pengumpulan datanya adalah dengan mencari dan mengumpulkan referensi-referensi seperti buku-buku, jurnal atau artikel ataupun sumber-sumber yang lainnya secara konkret dan aktual, terutama yang berkaitan dengan studi masalah ini. Kemudian hal ini lebih fokus menggunakan pendekatan *maqasid syariah* Perspektif Jasser Auda. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis, hasilnya sebagai berikut ; bahwa dalam menetapkan berbagai pendapatnya hukum mengenai hukum perempuan menjadi wali dalam sebuah perkawinan itu dibolehkan apalagi perempuan itu sudah tumbuh dewasa menjadi wali nikah baik itu menikahkan dirinya sendiri maupun orang lain. Hal ini ditandai dengan adanya

praktek Aisyah R.A yang menikahkan anak perempuannya sahabatnya yakni Hafsa binti Abdurrahman dan hal itu bentuk dalam pengaplikasiannya.

**Kata Kunci : Wali Nikah Perempuan, Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah.**





**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudari Ivena Fauziah

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ivena Fauziah

NIM : 18103060004

Judul : Tinjauan Hukum Perempuan Menjadi Wali Nikah (Studi  
Komparatif Antara Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu  
Hanifah)

sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 23 Desember 2022 M  
30 Jumadil Awal 1444 H

Pembimbing,

**DR.H.M.Anis Mashduqi.LC.,M.SI.**

**NIP. 19810122 200901 1 005**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-37/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM PEREMPUAN MENJADI WALI NIKAH (STUDI KOMPARATIF IMAM ASY SYAFI DAN IMAM ABU HANIFAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IVENA FAUZIAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103060004  
Telah diujikan pada : Kamis, 29 Desember 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.  
SIGNED

Valid ID: 63c122bd5654c



Penguji I  
H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 63b5062320058



Penguji II  
Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 63b4fca05fa94



Yogyakarta, 29 Desember 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63e4dac1e732c



**PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ivena Fauziah  
NIM : 18103060004  
Jurusan/Prodi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "TINJAUAN HUKUM PEREMPUAN MENJADI WALI NIKAH (STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM ASY-SYAFI'I DAN IMAM ABU HANIFAH)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 23 Desember 2022 M  
30 Jumadil Awal 1444 H

Yang menyatakan,



Ivena Fauziah  
NIM: 18103060004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **MOTTO**

Jadilah seseorang itu mempunyai ilmu yang bermanfaat untuk orang lain. Sebab ilmu bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan dan dibagikan kepada orang lain.

Tak lupa juga, jadilah seseorang yang selalu menebar kebaikan buat orang lain terutama keluarga, kerabat dekat dan orang-orang terdekat di sekeliling kita.



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Tulisan ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku yang tercinta yang selalu mendukung dan menyayangiku hingga bisa sampai pada saat ini juga kakak-kakakku serta adik-adikku yang tersayang. Tak lupa juga kepada segenap keluarga besarku yang tercinta. Teruntuk kepada segenap keluarga Asrama Alfithroh Pondok Pesantren Wahid Hasyim yang tercinta, terkhusus segenap keluarga ndalem yang telah memberikan dukungan, motivasi dan inspirasi penuh dalam penulisan skripsi ini. Serta orang-orang terdekatku yang selalu memberikan support.

Seluruh orang-orang yang pernah hadir dalam hidup yang memberikan pelajaran tentang arti kehidupan selama ini.

Jurusanku, Perbandingan Mazhab

Terkhusus almamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga Yang telah memberikan kesempatan saya untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/u/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta`addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	`iddah

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

#### D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
فَعَلِ	Kasrah	Ditulis	I Žukira
فَعَلْ	Dammah	Ditulis	U Yažhabu

#### E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis ditulis	Ā jāhiliyyah
fathah + ya' mati تَنَسَّى	ditulis ditulis	ā yas'ā
kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	ī karīm
dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis ditulis	ū furūḍ

#### F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai
fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis	bainakum
	ditulis	au
	ditulis	qaul

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

##### 1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	Ditulis	al-Qiyās

##### 2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

#### I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	zawi al-Furūḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ      Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qurʿān

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا  
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاحِدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، لَا نَبِيَّ  
بَعْدَهُ

Segala puji dan syukur kepada Allah Tuhan semesta alam yang menciptakan serta memelihara semua makhluk-Nya. Atas segala karunia, rahmat, hidayah serta kasih sayang-Nya. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Perempuan Menjadi Wali Nikah (Studi Komparatif Antara Imam Asy-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah)” meskipun dengan segala keterbatasan dan kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Tak lupa Sholawat serta salam terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi akhiruzzaman yakni Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Selesainya penulisan skripsi ini, tentu tidak terlepas dari dukungan, doa serta motivasi yang diberikan berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan keterbatasan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag, M.A. atas segala serangkaian nasihat yang tertuang dalam

pidato yang disampaikan dalam acara yang UIN Sunan Kalijaga laksanakan.

2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yakni Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H, M.Hum beserta para Wakil Dekan I, II dan III beserta para stafnya.
3. Ketua program studi Perbandingan Mazhab, H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag. yang telah banyak memberikan saran kepada penulis terkait penyusunan tugas akhir.
4. Bapak Drs. Abd Halim, M.Hum, selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah banyak memberikan dukungan dan motivasi, membimbing dan memberikan arahan sampai tahap penyelesaian masa studi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. H. M. Anis Mashduqi, L.C.,M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat luar biasa terhadap penulisan skripsi saya.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah berkenan memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat. Serta kepada pimpinan serta segenap jajaran staff Tata Usaha yang telah bersedia membantu pengurusan administrasi skripsi ini.
7. Pimpinan dan staff Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terima kasih atas pelayanan di perpustakaan baik fasilitas tempat,

serta buku-buku yang dipinjamkan yang mendukung terselesainya skripsi ini.

8. Kedua orang tuaku, papah E. Koswara dan mamah Asih Tinggal Solekha serta segenap keluarga yang berkat ikhtiar dan kekuatan doadoanya yang telah mengantarkan penulis hingga saat ini. Terkhusus untuk Kakak dan adik-adik saya tercinta yakni Shinta Anggraeni, A.Md., Sofyan Hamdani, S. Hum dan Mutiara Insani S. E yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak K.H. Sunhaji, S.Ag. dan Ibu Aminah Ulinuha selaku pengasuh Asrama Alfithroh Pondok Pesantren Wahid Hasyim yang telah membimbing, menjaga, menyayangi dan menjadi orang tua kedua selama di Yogyakarta. Serta Bapak Dr. Miftahul Choiri dan Ibu Fetra Nurhikmah, S.Psi. selaku pembimbing Asrama Alfithroh Pondok Pesantren Wahid Hasyim yang telah mendorong dan memberikan arahan-arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman prodi Perbandingan Mazhab angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, serta teman-teman KKN Desa Tambi yang telah mewarnai cerita perjalanan kuliah penulis.
11. Seluruh teman-teman Asrama Alfithroh, khususnya untuk teman-teman angkatan 2018 yang sama-sama berjuang dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yakni Noviane Rizka Azhari, S.Ag, Devi Sri Rahayu, S.Ag, Siti Halwa Kholishotul F. S.Sos, Nur Alfiana Makhfudz, S.Ag, Nur Baety Habibah Jannah, S.Pd, Laelatul



Mustafidah, S.Hum, Butsainatuz Zahroh, S. Sos, Tia Afni Sofiarum, S. Sos dan lain sebagainya yang selalu menghibur dan memberikan support dan perhatiannya di saat saya rapuh dalam proses penulisan skripsi ini.

12. Sahabat-sahabatku, Anastia, Wulan, Arina, Mufti, Feti, Atik dan Mae yang telah saling mendukung dan mengingatkan dalam hal kebaikan.
13. Buat Adik-adikku Tercinta Asrama Alfithroh, khususnya untuk witnaeni dan zuha yang selalu menghibur, memberikan perhatiannya dan menemani saya sampai tengah malam untuk proses pengerjaan penulisan skripsi ini.
14. Devi dan Novi, yang telah menjadi teman untuk bertukar cerita dan bertukar pikiran.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan pembaca pada umumnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 Desember 2022 M  
30 Jumadil Awal 1444 H  
Penyusun,



Ivena Fauziah  
18103060004

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
ABSTRAK .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik .....	12
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	17
BAB II LANDASAN TEORI MAQASID SYARIAH.....	20
A. Definisi Maqasid Syariah.....	20

B. Klasifikasi Maqasid Syariah.....	23
C. Hubungan Maqasid dengan Illat.....	28
D. Peranan Ushul Fiqh dalam Pengembangan Maqasid .....	29
<b>BAB III PERSAMAAN DAN PERBEDAAN IMAM ASY-SYAFI'I DAN</b>	
<b>IMAM ABU HANIFAH MENGENAI WALI NIKAH PEREMPUAN .....</b>	<b>31</b>
A. Persamaan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah Tentang Wali Nikah Perempuan.....	31
B. Perbedaan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah Tentang Wali Nikah Perempuan.....	33
<b>BAB IV ANALISIS PANDANGAN DAN ISTINBATH HUKUM IMAM ASY-</b>	
<b>SYAFI'I DAN IMAM ABU HANIFAH SERTA LATAR BELAKANG</b>	
<b>PERBEDAAN KEDUA IMAM MAZHAB TENTANG WALI NIKAH</b>	
<b>PEREMPUAN .....</b>	<b>41</b>
A. Analisis Pandangan dan Istinbath Hukum Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah Tentang Wali Nikah Perempuan .....	41
B. Analisis Latar Belakang yang Mempengaruhi Perbedaan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah Tentang Wali Nikah Perempuan .....	70
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran-saran .....	80

DAFTAR PUSTAKA .....	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
Lampiran 0.1 TERJEMAH AL-QUR'AN, HADIS DAN ISTILAH ASING .....	I
Lampiran 0. 2 BIOGRAFI ULAMA/TOKOH.....	III
Lampiran 0.3 CURRICULUM VITAE.....	V



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang terjalin antara seorang laki-laki dan perempuan dalam ikatan sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (bahtera rumah tangga) yang memiliki suatu prinsip yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Pernikahan itu bukan hanya mencari kebahagiaan saja, akan tetapi membangun dan memperoleh kehidupan yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Hal itu dijadikan konsep atau tujuan awal dalam menjalin bahtera rumah tangga yang sebenarnya. Tujuan lain dalam sebuah pernikahan yakni hanya sebagai pelengkap dan tercapainya tujuan reproduksi, sebagai pemenuhan kebutuhan biologis, sebagai bentuk menjaga diri dari suatu kemaksiatan dan sekaligus menyempurnakan ibadah.<sup>1</sup>

Dalam pernikahan, konsep wali merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan sebab wali merupakan salah satu syarat dari legal pernikahan Islam yang harus dipenuhi. Dalam pandangan empat mazhab fikih, terdapat kesepakatan pendapat jumbuh ulama bahwa pernikahan dipandang sah menurut agama apabila disertai dengan wali. Di kalangan ulama, terdapat pandangan yang berbeda mengenai wali dalam pernikahan mengenai sejauh mana peran aktif perempuan dalam akad nikah. Keterkaitan perbedaan tentang wali nikah merupakan syarat atau rukun

---

<sup>1</sup> UU No 1 tahun 1974 Pasal 1.

dalam pernikahan, yang mana menurut Imam Syafi'i dan Maliki bahwa wali merupakan salah satu rukun dari suatu pernikahan. Menurut Imam Hanbali dan Imam Abu Hanifah, bahwa wali merupakan syarat dari pernikahan, bukan rukun. Menurut UU No 1 Tahun 1974 pasal 29, bagian VI tentang perwalian dalam pernikahan disebutkan bahwa menurut Imam Syafi'i wali merupakan bagian dari salah satu rukun pernikahan dan juga tidak ada pernikahan, kalau tidak ada wali. Oleh karena itu, pernikahan yang dilakukan apabila tidak adanya wali maka hukumnya tidak sah atau batal. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah konsep wali merupakan syarat dari pernikahan bukan rukun pernikahan dan hal ini tidak sah apabila pernikahan tanpa wali. Hanya saja perbedaan dari keduanya itu penamaannya saja, rukun atau syarat, sedangkan akibatnya sama sama batal.<sup>2</sup>

Menurut Imam Abu Hanifah, Asya'bi dan Az zuhri berpendapat bahwa perempuan dapat menikahkan dirinya tanpa campur tangan wali. Sedangkan ada yang berpendapat bahwa yang membedakan adalah masalah janda dan gadis, yang mana seorang janda dapat menikahkan dirinya sendiri akan tetapi, seorang gadis harus disertai dengan wali dalam suatu pernikahan hal ini dikemukakan oleh seorang tokoh ulama yakni Dawud Az-zahiri. Ada yang mengatakan bahwa yang dipersyaratkan itu bukan wali yang menikahkan akan tetapi, izin dari wali. Kemudian apabila

---

<sup>2</sup>Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta : PT. Hidakarya Agung,1975), hlm. 53.

perempuan yang mendapatkan izin dari wali untuk menikah, maka ia dapat menikahkannya sendiri.<sup>3</sup>

Sebagian Ulama termasuk Imam Asy-Syafi'i bersepakat bahwa pernikahan perempuan hukumnya wajib apabila terdapat wali nikah. Jika tidak ada wali dalam pernikahan, maka pernikahan tersebut tidak sah karena pada dasarnya hadis yang dikemukakan oleh para ulama adalah sah. Sebab hal itu, didahulukan hadis daripada qiyas. Pada dasarnya yang membedakan, yakni Imam Abu Hanifah yang berbeda pendapat dari ulama-ulama lainnya bahwa perempuan boleh menikahkannya sendiri tanpa wali. Sebenarnya yang ditekankan disini, yakni terdapat suatu hadis yang menyatakan bahwa pernikahan perempuan yang dilakukan oleh anak kecil yang di bawah umur maka pernikahannya membutuhkan wali sedangkan perempuan yang sudah baligh, berakal, maka tidak perlu wali. Dalam artian boleh menikahkannya sendiri asalkan dengan laki-laki yang sejdoh dengan dia apabila perempuan tersebut tidak sejdoh dengan dia maka walinya tersebut memfasahkan pernikahan.<sup>4</sup>

Pada dasarnya arti wali yang sebenarnya yakni hak syar'i yang memerintahkan pihak lain dengan sifat memaksa. Wali dibagi menjadi 2 yaitu wali umum dan wali khusus. Wali umum berkaitan dengan manusia dan harta akan tetapi yang kita bahas dalam penelitian ini mengenai wali khusus yang mana hal ini berkaitan dengan manusia, yaitu perwalian

---

<sup>3</sup> Muhammad Ibn Isma'il As-san'ani, *Subul As-salam Syarh Bulug Al-maram Min Adillah Al-Ahkam*, Cet. 3 (t.p: Dar Al-fikr, t.t). hlm. 117.

<sup>4</sup>Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta : PT. Hidakarya Agung,1975), hlm. 4.

dalam pernikahan. Syarat-syarat wali dalam pernikahan yakni merdeka, berakal dan baligh baik itu dari pihak yang diberi perwalian orang muslim maupun non muslim kecuali budak orang gila dan anak kecil tidak berhak menjadi wali dalam pernikahan. Sebab ketiga orang yang disebutkan, tidak memiliki hak perwalian untuk diri sendiri. Dengan demikian, lebih baik untuk tidak bisa memberikan perwalian kepada orang lain. Kemudian ada tambahan syarat dari wali nikah yakni syarat islam, jika pihak yang diberi perwalian seorang muslim, maka pihak wali harus seorang muslim apabila orang tersebut non muslim maka tidak boleh menjadi wali bagi orang muslim. Sebagaimana yang diterangkan dalam firman Allah, Q.S An-nisa : 141, dalam ayat ini menerangkan bahwa “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”. Wali tidak disyaratkan adil sebab kefasikan tidak menghilangkan kelayakan untuk menikahkan, kecuali jika kefasikan tersebut telah melampaui batas kehormatan dan harga diri.<sup>5</sup>

Pada awalnya, wali bagi perempuan dimaksudkan untuk memberikan hak-hak mereka yang pada kenyataannya suatu perlindungan yang merubah menjadi suatu lembaga yang mendominasi dan membatasi kebebasan yang seharusnya dimiliki oleh perempuan. Hal ini terbukti oleh pandangan mayoritas para ulama fikih yang menyatakan bahwa perempuan menikah harus melalui perantara wali. Bahkan menurut pandangan para ulama, konsep wali yakni konsep mujbir yang mana

---

<sup>5</sup> Sulaiman Al-faifi, *Al-wajiz fi Fiqh As-sunnah*, (Jakarta : Ummul Qura, 2013), hlm. 484.



konsep ini mempunyai hak untuk menikahkan anak perempuannya dengan siapa saja yang ia kehendaki tanpa harus meminta persetujuan langsung dari anak perempuannya. Karena menurut mereka, hal itu merupakan hal yang terbaik untuk anak perempuannya. Padahal yang kita tahu bahwa yang menikah itu anak perempuan tersebut berhak menentukan pilihannya dengan persetujuan dirinya sendiri.<sup>6</sup>

Apabila untuk menikah seorang perempuan harus menggunakan wali, maka dari itu timbul pertanyaan yakni apakah mungkin perempuan bisa menjadi wali dalam akad nikah? Sebagaimana yang dijelaskan mengenai pendapat ulama mengenai keberadaan wali itu sendiri yang mana ulama berbeda-beda dalam mengemukakan pendapatnya yang berkaitan dengan perempuan itu bisa menjadi wali atau tidak, menurut ulama *Syafi'iyah* menyatakan perempuan itu tidak bisa menikahkan dirinya sendiri maupun orang lain baik itu ia menjadi wali nikah maupun wakil dari orang lain dalam artian mewakilkan orang lain untuk menikahkan. Ulama *Hanafiyyah* berpendapat bahwa perempuan tersebut dapat menikahkan dirinya sendiri dan dapat menjadi wali bagi anaknya yang masih kecil serta menjadi wakil dari orang lain untuk menikahkan.<sup>7</sup>

Dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak diterangkan secara terperinci mengenai siapa yang berhak menjadi wali, hanya saja disebutkan dalam pasal 6 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4. Dalam pasal

---

<sup>6</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, cet. Ke-3 (Jakarta : Gema Insani, 2010), 7: hlm. 188-191.

<sup>7</sup> Muhammad Ibn Isma'il As-san'ani, *Subul As-salam Syarh Bulug Al-maram Min Adillah Al-Ahkam*, Cet. 3 (tpp: Dar Al-fikr, t.t). hlm. 120.

tersebut berisi tentang UU perkawinan yang menganggap bahwa wali adalah izin dari orang tua dan apabila calon mempelai baik itu dari pihak laki-laki maupun perempuan yang belum dewasa, dalam artian belum baligh atau di bawah umur 21 tahun apabila sudah mencapai 21 tahun ke atas maka tidak diperlukan izin dari orang tua.<sup>8</sup>

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 20 menyatakan, seorang wali nikah adalah seorang laki-laki yang telah memenuhi syarat, yakni seorang muslim, baligh, berakal dan merdeka. Jika dilihat dari KHI ini, mempersyaratkan wali harus seorang laki-laki dan perwalian dilakukan oleh seorang perempuan tidak diatur dalam KHI. Sehingga hal ini, mengundang banyak pertanyaan dan tentunya kontroversi di kalangan masyarakat sekitar mengenai apakah perempuan itu bisa menikahkan dirinya sendiri, anaknya atau tidak tanpa kehadiran wali. Mengingat kondisi di Indonesia sekarang ini, di tengah-tengah masyarakat dan transformasi sosial yang bergerak begitu cepat, berbagai perubahan dan pergeseran nilai yang melahirkan isu-isu demokrasi yang bergerak lebih maju, maka disini mulailah tatanan baru salah satu diantaranya adalah pemberian kesempatan yang luas bagi perempuan yang ingin melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi yakni perguruan tinggi. Lihat dari realitas yang berkembang saat ini, yang menunjukkan bahwa peran dan kemampuan perempuan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Banyak strategis yang di duduki oleh perempuan, yang pernah dijabat oleh

---

<sup>8</sup> UU No 1 tahun 1974, Pasal 6 ayat 2.

perempuan dan banyak jabatan lain yang dipegang oleh para perempuan contohnya seperti kisah R.A Kartini.

Dengan latar belakang para ulama imam mazhab fikih, tentang wali nikah perempuan yang disebabkan oleh perbedaan penafsiran dan pemahaman dalil-dalil secara terperinci mengenai wali nikah perempuan tersebut. Di samping itu, dipengaruhi oleh perbedaan wilayah, sosial, kondisi (*Social Cultural*) maka akan sangat menarik apabila dibawa ke wilayah realitas pada dewasa ini. Maka dari itu, penulis ingin mengulas kembali *istinbath* hukum dari pandangan Imam Asy Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengenai hukum perempuan menjadi wali nikah. Kedua tokoh dikenal sebagai ahli *Ar-Ra'yu* karena pada dasarnya beliau menggunakan argumentasi akal, dibandingkan dengan tokoh para ulama fikih lainnya dalam menetapkan suatu hukum.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah dipaparkan oleh penulis, dapat dirumuskan pokok masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini, rincian dari pokok masalah tersebut dinyatakan dalam bentuk pertanyaan, sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan dan *istinbath* hukum Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang wali nikah perempuan?
2. Mengapa terjadi perbedaan pendapat antara Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang wali nikah perempuan?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan sebagai berikut :

1. Menjelaskan pandangan dan hukumnya perempuan menjadi wali nikah apakah sah atau tidak menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah baik itu secara umum maupun khusus.
2. Mengetahui latar belakang yang mempengaruhi perbedaan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang perempuan menjadi wali nikah dalam ijab qabul.

Secara keilmuan, penelitian ini memiliki kegunaan baik itu secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Diharapkan penelitian ini menambah khazanah cakrawala pengetahuan keilmuan bagi wacana yang berkembang saat ini yakni mengenai perwalian dalam pernikahan.
2. Memberikan pemahaman dan wacana bagi masyarakat tentang pandangan, hukumnya dan latar belakang yang mempengaruhi perbedaan para ulama fikih tentang perempuan menjadi wali nikah dan menjadi wakil dalam suatu akad nikah, di samping itu juga pendapat yang tidak memperbolehkannya.

#### D. Telaah Pustaka

Berdasarkan pada penelusuran pustaka yang akan penulis lakukan, penulis menemukan beberapa literatur yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian yang akan diangkat, diantaranya sebagai berikut :

*Pertama*, tulisan yang berjudul tentang Wali Nikah Menurut Pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dan judul skripsi yang dijelaskan di atas tidak diterbitkan. Skripsi ini dilakukan pada tahun 1997 oleh seorang penulis yang bernama walidi. Tulisan ini mengamati perbandingan dari dua pandangan para ulama fikih. Skripsi ini menguraikan tentang wali nikah secara umum, yaitu mengenai esensi dan eksistensi dari wali nikah itu sendiri baik itu dari segi syarat, tujuan, pentingnya wali nikah, rukun nikah, wali nikah menurut undang-undang itu bagaimana dan tinjauan umum mengenai wali nikah tersebut. Skripsi ini belum fokus pada hukum sahnya perempuan menjadi wali nikah apakah bisa atau tidak disertai dengan argumentasi-argumentasi yang dapat dianalogikan secara *nash* Al-Qur'an maupun hadis.<sup>9</sup>

*Kedua*, tulisan yang berjudul Syarat Kemutlakan Laki-laki Sebagai Wali Dalam Pernikahan Studi Komparasi Antara Imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm. Skripsi ini ditulis oleh saudara Sehona yang mana hal ini tidak diterbitkan pada tahun 2000. Skripsi ini membahas tentang seorang laki-laki yang mempunyai syarat secara mutlak untuk menjadi wali dalam suatu akad pernikahan dan itupun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi

---

<sup>9</sup>Walidi, "*Wali Nikah Menurut Pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i*", Skripsi Fakultas Syari'ah, 1997, tidak diterbitkan.

oleh laki-laki untuk menjadi wali nikah baik dari pihak perempuan atau menjadi wakil dari orang lain dalam akad pernikahan. Penelitian belum membahas bagaimana perempuan itu bisa menjadi wali nikah atau tidak sebagai bagian dari keterlibatan perempuan menjadi wali nikah tersebut.<sup>10</sup>

*Ketiga*, tulisan yang berjudul tentang Perempuan Sebagai Wali Nikah (Studi Komparasi Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i serta Relevansinya di Indonesia). Tulisan ini ditulis oleh saudara Wardah Nuroniyah pada tahun 2004. Tulisan ini mengamati tentang esensi dan eksistensi dari wali nikah itu sendiri. Pandangan kedua ulama yang berbeda terkait perempuan menjadi wali nikah kemudian relevansinya di negara Indonesia itu bagaimana dan kemudian keterlibatan perempuan yang sering diabaikan dalam akad pernikahan baik itu terjadi sebelum atau sesudah terjadinya akad dalam pernikahan. Penulisnya fokus pada perempuan yang menjadi wali nikah yang kini dipadukan pada kebudayaan masyarakat atau *social-culture* dan sejarah-sosiologinya.<sup>11</sup>

*Keempat*, tulisan yang berjudul Wali Nikah Perempuan Perspektif Imam Abu Hanifah (*Istinbath* Hukum Imam Abu Hanifah Tentang Keabsahan Pernikahan dengan Wali Perempuan) karya Haqqi Laili Romadliyah. Tulisan ini dimuat dalam jurnal skripsi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah pada tahun 2013. Penulis fokus pada acuan pandangan Imam Abu Hanifah terkait wali perempuan yang disajikan dengan

---

<sup>10</sup>Sehona, "Syarat Kemutlakan Laki-laki Sebagai Wali dalam Pernikahan, Studi Komparasi Antara Imam Abu Hanifah dan Ibnu Hazm", Skripsi Fakultas Syari'ah, 2000, tidak diterbitkan.

<sup>11</sup>Wardah Nuroniyah, "Perempuan Sebagai Wali Nikah (Studi Komparasi Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Serta Relevansinya Di Indonesia)", Skripsi Fakultas Syari'ah, 2004, tidak diterbitkan.

*istinbath* hukum dan disertai dengan adanya argumentasi beliau terkait wali perempuan tersebut yang mana mengacu pada pemikiran akal atau yang disebut dengan *Ar-Ra'yu* sesuai dengan *nash* Al-Qur'an dan hadis.<sup>12</sup>

Berdasarkan keempat penelitian di atas, penelitian *pertama* mengarah ke segi tinjauan umum dari wali nikah, sejarah-sosiologi wali nikah. Hal ini menggunakan pendekatan sosiologi-sejarah yang ia temukan dalam literatur-literatur lainnya serta tentunya dipadukan dengan hal-hal yang bersifat kebudayaan atau tradisi. Penelitian *kedua* cenderung hanya pada sisi kontekstual dari syarat mutlak laki-laki sebagai wali nikah dan dari dua pandangan para ulama yang berbeda dalam menetapkan *istinbath* hukum yang disertai dalil-dalil terperinci dan praktis. Penelitian *ketiga* cenderung pada esensi dan eksistensi dari wali nikah itu sendiri, Pandangan kedua ulama yang berbeda terkait perempuan menjadi wali nikah kemudian relevansinya di negara Indonesia itu bagaimana dan kemudian keterlibatan perempuan yang sering diabaikan dalam akad pernikahan baik itu terjadi sebelum atau sesudah terjadinya akad dalam pernikahan. Sementara penelitian terakhir lebih cenderung mengarah pada pandangan Imam Abu Hanifah terkait wali perempuan yang disajikan dengan *istinbath* hukum dan disertai dengan adanya argumentasi beliau terkait wali perempuan tersebut yang mana mengacu pada pemikiran akal atau yang disebut dengan *Ar-Ra'yu*.

---

<sup>12</sup>Haqqi Laili Romadliyah, "*Wali Nikah Perempuan Perspektif Imam Abu Hanifah (Istinbat Hukum Imam Abu Hanifah Tentang Keabsahan Pernikahan dengan Wali Perempuan)*", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2013, diterbitkan.

Dari keempat penelitian di atas, masih belum ditemukan adanya *istinbath* hukum atau dalil-dalil baik itu dari *nash* Al-Qur'an maupun Hadis yang membahas tentang hukum perempuan menjadi wali nikah dan juga para ulama fikih dalam menetapkan suatu hukum mengenai perdebatan pandangan ulama yang berbeda terkait wali perempuan tersebut. Kemudian yang mana mayoritas para ulama mazhab atau kesepakatan jumbuh ulama bahwa perempuan tidak bisa menjadi wali dalam pernikahannya atau wakil wali dalam suatu pernikahan. Dari penelusuran sebelumnya belum ada kajian secara sistematis terkait *istinbath* hukum, pandangan dan argumentasi Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah terkait wali nikah perempuan. Dengan begitu, penulis akan berusaha mengkaji secara deskriptif mengenai hukumnya perempuan menjadi wali nikah dan argumen dari kedua imam tersebut mengingat adanya pengaruh dari berbagai masyarakat sosial budaya. Dengan demikian, penelitian ini akan berbeda dengan penelitian yang terdahulu.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Kerangka Teoretik adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka/acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Semua penelitian selalu melibatkan pemikiran teoretis. Dalam hal



ini terdapat keterkaitan erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, analisis dan konstruksi.<sup>13</sup>

Adapun teori yang digunakan adalah teori *maqasid syariah* menurut perspektif Jasser Auda. *Maqasid syariah* merupakan prinsip-prinsip yang dapat menjawab problematika-problematika dalam hukum Islam. *Maqasid* ini meliputi intisari/hikmah-hikmah yang terdapat dalam sebuah hukum, seperti contohnya meningkatkan kesadaran atas kehadiran sifat wujudnya Allah SWT, meningkatkan kesejahteraan sosial dan lain-lain. *Maqasid* dapat diartikan juga sebagai serangkaian maksud *ilahiyyah* dan rancangan-rancangan integritas yang menjadi landasan dari hukum Islam itu sendiri, misalnya mewujudkan keadilan, menghormati harkat martabat manusia, kemudahan, dan lain-lain. *Maqasid syariah* ini menjelaskan relasi antara isu-isu terkini dengan hukum Islam mengenai keadaban, pembangunan, hak asasi manusia dan lain-lain.<sup>14</sup>

Kemudian Jasser Auda menempatkan *maqasid syariah* sebagai prinsip mendasar dan metodologi yang bersifat fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer yang dia gaungkan. Mengingat efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya, maka efektivitas sistem hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian *maqasid syariahnya*. Dengan kata lain, sejauh mana tingkat problem solving-nya terhadap permasalahan tertentu : apakah lebih efektif,

---

<sup>13</sup> L. Moleong, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya,2002), hlm. 34-35.

<sup>14</sup>Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Terj. Rosidin dan Ali Abd Al-Mun'im (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 31.

lebih berdaya guna, dan lebih membawa manfaat yang besar bagi umat dan kemanusiaan. Reformasi pertama yang diusulkan Jasser Auda adalah mereformasi *Maqasid Syariah* dalam perspektif kontemporer, yaitu dari *Maqasid Syariah* yang dulunya bernuansa *protection (Penjagaan)* dan *preservation (Pelestarian)* menuju *Maqasid Syariah* yang bercita rasa *Development (Pengembangan)* dan *pemuliaan Human Rights (Hak-hak Asasi)*. Hal ini dibuktikan dengan adanya perbedaan para ulama yakni Imam Asy-syafi'i dan Imam Abu Hanifah terkait wali nikah perempuan.<sup>15</sup>

Teori Maqashid Syariah perspektif Jasser Auda dengan pendekatan *protection, preservation, developments and human rights* akan digunakan oleh penulis sebagai landasan berfikir untuk mengkaji tentang hukum wali nikah perempuan studi komparatif Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa wali perempuan diberikan hak perlindungan terhadap kehormatan (menjaga aurat), menjaga kemaslahatannya dengan cara kehati-hatian dalam menjaga aurat dan mencegah gangguan serta gugatan dari pihak manapun terhadap kelanggengan setiap pernikahan. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa keberhakan seorang perempuan dalam menentukan pasangan hidupnya baik itu gadis maupun janda dan mensyaratkan persetujuan atau izin dari seorang perempuan apabila perempuan itu sudah bisa dianggap cakap hukum dan berpengetahuan luas.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Zakariya al-Anshori, *Syarah minhaj al-Thullab* (Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyyah jilid 6, tt), hlm. 293.

<sup>16</sup>Ali Abdelmon'im, *Al-Maqashid untuk Pemula* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 52.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang dapat dikategorikan ke dalam jenis penelitian *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diambil dari sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu Tinjauan Hukum Perempuan Menjadi Wali Nikah (Studi Komparatif Imam Asy Syafi'i dan Imam Abu Hanifah).

### 2. Sumber Data

Penulisan yang ditulis ini termasuk penelitian *library research* yakni penelitian kepustakaan, dimana fokusnya terhadap literatur yang berupa data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan menganalisis Tinjauan Hukum Perempuan Menjadi Wali Nikah Studi Komparatif Imam Asy Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, serta mengumpulkan sumber-sumber yang terkait dan dianggap relevan dengan tema tersebut, baik berupa buku, artikel, jurnal dan skripsi. Sehingga dalam penelitian ini dapat mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Perempuan Menjadi Wali Nikah Studi Komparatif Imam Asy Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis dibedakan menjadi dua kategori yakni data primer dan sekunder.

Data primer dalam penelitian ini adalah berupa buku Pemikiran *Maqasid syariah* karya Jasser Auda. Sedangkan data sekunder didapatkan dari karya tulis yang berkaitan dengan pemikiran-pemikiran kedua Imam tersebut disertai dengan alasan-alasan yang logis berupa ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang berbicara mengenai Hukum Perempuan Menjadi Wali Nikah serta literatur yang memfokuskan pada penelitian Wali Nikah Perempuan serta penelitian terhadap perbedaan penafsiran pemikiran kedua Imam tersebut yakni Imam Asy Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengenai Hukum Perempuan Menjadi Wali Nikah.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan mencari data-data yang mengandung *keywords* "Hukum Perempuan Menjadi Wali Nikah", "Wali Nikah Perempuan", dan sejenisnya. Penelitian ini merujuk pada sumber-sumber data berupa buku, artikel, jurnal, skripsi, maupun jenis tulisan lainnya. Setelah dilakukan pengumpulan sumber-sumber data tersebut, selanjutnya penulis menyeleksi data-data yang ada dan menyeleksi data dengan hanya mengambil data-data yang diperlukan dan dianggap berguna terhadap penelitian ini saja.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Setelah seleksi data dilakukan, maka langkah selanjutnya yang penulis tempuh adalah melakukan pengolahan data dengan cara menganalisis data untuk mendapatkan pemahaman, penulis mencoba menuangkan dalam penjelasan analisis deskriptif, yaitu dengan memberikan analisa seputar pemikiran atau pandangan Hukum Perempuan Menjadi Wali Nikah yang terdapat dalam pemikiran *maqasid syariah* menurut perspektif Jasser Auda.

#### 5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan salah satu model penelitian *maqasid syariah*, yakni menggunakan metode deduksi. Adapun yang dimaksud dengan metode deduksi adalah sebuah penelitian terhadap konsep-konsep tertentu dengan menganalisis data yang bersifat universal (umum) dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Alasan dilakukan metode ini agar proses dari metode tersebut lebih dapat menemukan realita yang bersifat khusus sebagaimana yang terdapat dalam data tersebut.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Supaya pembahasan sistematis dan berurutan sesuai dengan tingkatan urgensi yang dibuat, sehingga hal ini akan memudahkan perincian bab per bab dan sub bab pembahasan skripsi ini, maka dari itu skripsi ini pembahasannya sebagai berikut :

Bab 1, dalam penelitian ini akan menjelaskan mengenai pendahuluan yang mana meliputi latar belakang problematika yang akan diteliti, sampai pada alur dalam penelitian dan tujuan dari penelitian ini. Secara sistematis, dalam bab 1 ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, serta metode penelitian yang akan diteliti.

Bab 2, pada bab ini akan menjelaskan mengenai pemaparan secara terperinci tentang landasan teori wali nikah perempuan secara kontekstual. Pada bab ini memberikan penjelasan teori maqasid syariah tentang wali nikah perempuan dalam penelitian ini. Selain itu, agar mempermudah penulis untuk mengulas kembali penjelasan teori maqasid yang digunakan tentang wali nikah perempuan.

Bab 3, pada bab ini akan menjelaskan mengenai persamaan dan perbedaan secara deskriptif kedua ulama tersebut yakni Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang wali nikah perempuan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari pemikiran dari kedua ulama tersebut yang berpengaruh pada hasil dari persamaan dan perbedaan pendapatnya dalam menyelesaikan sebuah permasalahan.

Bab 4, pada bab ini akan menjelaskan tentang secara khusus pandangan dan *istinbath* Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah terkait problematika yang akan dibahas serta latar belakang yang mempengaruhi perbedaan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah terkait wali nikah

perempuan. Selain itu juga ditarik kesimpulan bahwa perempuan menjadi wali nikah disertai penemuan dalil-dalil hukum terkait wali perempuan.

Bab 5, pada bab ini berisi tentang penutup. Bab ini juga akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta adapula saran dengan bertujuan untuk masalah yang sudah diteliti atau diangkat. Selain itu terdapat daftar pustaka sebagai bentuk pertanggungjawaban sumber-sumber rujukan yang dicari atau sumber literatur ilmiah yang dicari dan ditemukan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian yang cukup panjang, mengenai wali nikah perempuan yang ditinjau dari perspektif Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dan juga metode *istinbath* hukumnya serta menganalisis latar belakang yang mempengaruhi perbedaan kedua ulama dengan permasalahan yang ada, maka penulis dapat menyampaikan beberapa pokok pemikiran sebagai kesimpulan dari pembahasan-pembahasan tersebut, sebagai berikut:

1. Menurut Imam Asy-Syafi'i, perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri ataupun perempuan lain. Oleh karena itu, pernikahan tidak dapat dicapai dengan perbuatan dan perkataan perempuan itu sendiri. Hal ini karena perwalian merupakan syarat untuk dibentuknya akad nikah, dan wali tersebut haruslah seorang wali yang berhak mengawinkan seorang perempuan. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, perkawinan tidak serta merta membutuhkan wali. Karena hanya perempuan dewasa yang tidak sempurna akalnya (bodoh atau gila) yang membutuhkan wali. Maka seorang perempuan yang sempurna akalnya tidak membutuhkan wali, dan bahkan seorang perempuan dewasa pun dapat menikahkan dirinya



sendiri. Kemudian perbedaan terletak pada penafsiran dan pemahaman mengenai *nash* yang berkaitan dengan wali nikah. Imam Abu Hanifah menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 232 sebagai petunjuk bahwa wali tidak diperlukan dalam pernikahan karena di ayat tersebut wali tidak boleh menghalangi anak perempuannya untuk menikah. Sedangkan Imam Asy-syafi'i memandang hal itu sebagai wajibnya wali dalam pernikahan. Tidak hanya itu, perbedaan terletak pada *illat* (alasan) hukumnya. Dengan menggunakan teori *maqasid syariah* perspektif Jasser Auda maka Imam Asy-Syafi'i lebih mengedepankan teori *protection and preservation* yakni perlindungan terhadap kehormatan (menjaga aurat), dengan *illah* demi kehati-hatian dalam menjaga kehormatan dan mencegah gangguan serta gugatan dari pihak manapun terhadap kelanggengan setiap pernikahan. Sedangkan teori yang digunakan Imam Abu Hanifah mengedepankan *developments and human rights* yakni pengembangan hak-hak asasi manusia diperbolehkannya nikah tanpa wali dan memandang faktor *mukallaf* (berakal sehat dan baligh) sebagaimana *mukallaf* yang menjadi *illat* diperbolehkannya seseorang melakukan akad jual beli tanpa wali dan hal ini bertujuan untuk menghindarkan setiap orang dari hukum zina,

terutama bagi kedua pasangan yang sudah saling memiliki hasrat untuk menikah.

2. Hal-hal yang dapat melatarbelakangi perbedaan pendapat antara Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang wali nikah perempuan yakni disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya sebagai berikut: *Pertama*, Hadis-hadis Nabi SAW yang dijadikan hujjah dalam mengeluarkan pendapat masih terdapat perselisihan tentang kesahihannya kecuali hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. *Kedua*, Pemahaman terhadap tunjukan ayat Al-Qur'an yang berbeda antara tunjukan ayat kepada seluruh kaum muslimin, atau khusus kepada wali. *Ketiga*, Perbedaan pemahaman tentang hak terhadap akad nikah yang diserahkan kepada wanita itu sendiri atau kepada wali. *Keempat*, Perbedaan jalan pemikiran di dalam penetapan hukum, yakni bahwa Imam Abu Hanifah lebih dominan terhadap *ra'yu* setelah Al-Qur'an dan Hadis, sedang Imam Asy-Syafi'i mendominasi fikihnya berdasar Al-Qur'an dan Hadis saja tanpa menggunakan *ra'yu* kecuali dalam keadaan terpaksa. Perbedaan ini bisa terjadi karena pengaruh perbedaan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang dialami oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i.

## B. Saran-saran

Sesuai dengan simpulan di atas, maka terdapat beberapa saran yang perlu dipertimbangkan:

*Pertama*, bagi para akademisi, khususnya hukum perdata dan hukum keluarga Islam, penelitian ini bermanfaat untuk menjawab problematika terkait ketidakadilan atau bias gender dan praktek wali nikah perempuan yang sering menimbulkan banyak dampak negatif terhadap kehidupan keluarga Islam. Kajian hukum ini didasarkan pada pemuliaan Hak Asasi Manusia dengan menggunakan perspektif *Maqasid Syariah* Jasser Auda dalam pendekatan sistemnya.

*Kedua*, untuk pemegang kebijakan, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan khususnya dalam konsep wali nikah perempuan, dan dapat dijadikan rujukan atau acuan untuk Lembaga Hukum Islam, Hukum Pengadilan Agama dan Pejabat KUA untuk menerapkan serta memutuskan sebuah hukum secara tepat sehingga dapat menciptakan pengawalan kebijakan yang adil dan bijaksana bagi hak-hak perempuan.

*Ketiga*, untuk para orang tua dan masyarakat, penelitian ini diharapkan memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk mengambil sebuah keputusan terkait wali nikah.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Bumi Restu, 1974.

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

### 2. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Al-Qazwini Ibnu Majjah, Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majjah*, Beirut: Dar Al Fiqr, (tanpa keterangan tahun).

An-Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim Jilid 6*, Jakarta: Darus Sunnah, 2010.

Hassan, A, *Tarjamah Bulughul Maram*, Bandung: CV Diponegoro, 1994.

Muslim, *Sahih Muslim, Juz 2, jilid. 1*, Jakarta: Dar Ibya'al-Kutub Arabiyah, (tanpa keterangan tahun).

### 3. Fikih/Usul Fikih

Al-faifi, Sulaiman, *Al-wajiz fi Fiqh As-sunnah*, Jakarta : Ummul Qura, 2013.

Al-'Aqil, Dr. Muhammad bin A. W, *Manhaj 'Aqidah Imam Asy-Syafi'I*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2005.

Al-Habsyi, Muhammad Bagir, *Fiqh Praktisi*, Bandung: Penerbit Mizan, 2002.

Al-Hanafi, Ibnu Himmam, *Syarh Fathul Qadir*, Mesir: Al-Halabi, 1389.

- Ash-Shiddieqy, Hasby, *Hukum-hukum Fiqh Islam; Tinjauan Antar Mazhab*  
Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Asy-Syaibani, M. Ibnu Al-Hasan, *Al-Hujjah* (tanpa keterangan kota: 'Alam  
Al-Kutub, tanpa keterangan waktu).
- An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab*, Jilid 1, Beirut: Dar Al-Fikr,  
1971.
- As-san'ani, Muhammad Ibn Isma'il, *Subul As-salam Syarh Bulug Al-  
maram Min Adillah Al-Ahkam*, Cet. 3 (tanpa keterangan kota): Dar Al-  
fikr, (tanpa keterangan tahun).
- Rosidin, 'Abd el-Mun'im, 'Ali, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid  
Syariah*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Auda, Jasser, *Fiqh al-Maqasid, Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of  
Islamic Law a System Approach*, Herndon: IIIT, 2008.
- Auda, Jasser, *Maqasid Al-Shari'ah A Beginner's Guide. Terjemah Ali  
Abdelmon'im*, Yogyakarta: Suka-Pers UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System  
Approach*, London: The International Institute Of Islamic Thought,  
2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Terjemah al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, cet. Ke-3*,  
Jakarta : Gema Insani, 2010.
- Ghazali, M. Bahri, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya,  
1992.
- H. Sulaiman, Rasyid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah, 1995.

- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Husein bin Ma'ud, Muhammad, *At-Tahdzib Fi Fiqhil Al-Imam Ash-Shafi'I, Jilid V* Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2010.
- Mas'ud Al-Kasani, Abu Bakar, *Bada'I As-Shana'I*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1996.
- Muhammad, Abu Bakar, *Terjemah Subulus Salam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab, penerjemah: Masykur A.B Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff*, Jakarta: Lentera, 2008.
- M. Hanafi, M.A, Dr. Muchlis, *Imam Abu Hanifah Peletak Dasar-Dasar Fiqh Pendiri Mazhab Hanafi*, Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Al Fiqh 'ala Madzahib Al Khamsah*, Jakarta: Basrie Press, 1994.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah 7, Terj. Muhammad Tholib*, Bandung: PT. Al-Ma'arif Cet. 2, 1982.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunah 7, Cetakan Ketiga*, Alih Bahasa: Moh Thalib, 1986.
- Wahid, Marzuki, *Fiqh Indonesia*, Bandung: Penerbit Maja, 2014.
- Zahrah, M. Abu, *Terjemahan Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Beirut: Darul Fikri, 1997.

#### 4. Lain-lain

- Abdullah, M. Amin, *dalam Pengantar Buku Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam, Penerjemah: Rosidin dan Ali 'Abdul el-Mun'im*, Bandung: Mizan, 2015.
- Al-Sa'dawi, Nawal., dan Ra'uf Izzat, Hibah, *Perempuan, Agama dan Moralitas Antara Islam Feminis dan Islam Revivalis*, Jakarta: Erlangga, 2002.
- Amin, Husein Ahmad, *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
- Ash Shiddieqy, Hasbi, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab Cet. Ke I Edisi Ke II*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Chalil, K.H. Moenawir, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Cet. Ke 9*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: DEPAG RI, 2000.
- Fikri, Ali, *Kisah-kisah Para Imam Mazhab*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.
- Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Rumah tangga Dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Huda, Dr. Miftahul, *Hukum Keluarga, Potret Keragaman Perundang-undangan di Negara Muslim Modern*, Malang: Setara Press, 2018.
- Khan, Wahiduddin, *Agar Perempuan Tetap Jadi Perempuan Cara Islam Membebaskan Wanita*, Jakarta: Serambi Ilmu semesta, 2003

- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1 dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer, Cet. Ke-1*, Yogyakarta: Academia+ Tazzafa, 2003.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Trans. Oleh Yudian W. Aswin, Surabaya: Al-Ikhlash, 1987.
- Mas'udi, Masdar F, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 2000.
- Moleong, L, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mubaroq, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam Cet ke-III*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.
- Nasution, Lahmudin, *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Putro, Drs. Suadi M.A, *Mohammed Arkoun tentang Islam dan Modernitas*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Ramulyo, Muhammad Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.



Rosadah, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Subandi, Bambang, *Studi Hukum Islam*, Surabaya: IAIN Press, 2011.

Supriyadi, Dedi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Syarifuddin, Prof. Dr. Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.

Tahido Yanggo, *Huzaimah, Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1975.

Yunus, M, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Empat Mazhab* Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996.

### **Artikel**

Rohidin, "Historitas Pemikiran Hukum Imam Asy-Syafi'I", *Jurnal Hukum*, Vol. 11 No 27, (2004).

Syaiful Hidayat, Syaiful, “Hak Ijbar Wali Nikah Dalam Kajian Fiqh Syafi’I”, *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Vol. 3 No. 8, (2015).

Chaerunnisa, Nida, “Studi Komparatif Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Menurut Imam Syafi’I dan Imam Hanafi”, *Mizan: Journal Of Islamic Law*, Vol. 1 No. 2, (2017).

#### **Undang-Undang**

UU No 1 tahun 1974 Pasal 1.

UU No 1 tahun 1974, Pasal 6 ayat 2.

#### **Sumber Yang Tidak Diterbitkan**

Purnawati, Siti Ninik, “Istinbath Hukum Mazhab Hanafiyah Tentang Nikah Tanpa Wali Dalam Kitab Bada’I As-Shana’I,” *Skripsi SI*, Universitas Islam Negeri Wali songo, 2015.

Romadliyah, Haqqi Laili, “Wali Nikah Perempuan Perspektif Imam Abu Hanifah (Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah Tentang Keabsahan Pernikahan dengan Wali Perempuan),” *Skripsi SI*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013.